



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makasar, 15 April 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Elang Rt.0 Rw. 01 Kelurahan dingnarama Distrik mimika baru kabupaten mimika propinsi papua, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Fandanita Silimang, SH., MH. Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jl. Pattimura Gg. Rejeki Rt. 10 Kilometer 65 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 0 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 2/K.2020/PA.Mmk tertanggal 16 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Mmk, tanggal 16 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 15-04-1960 dan diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Akta kelahiran.
2. Bahwa pada tanggal 26-8-1999 pemohon menikah dengan Sunarto Bin Sunaryo menurut agama Islam, dihadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur.
3. Bahwa pemohon menikah mengikuti nama yang diberikan oleh orang tuayaitu "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" sebagaimana tertulis di Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" namun setelah terbit buku Nikah, tercatat FARADIBA A. BACHTIAR, dan tahun lahir tertulis 1964.
4. Bahwa pada saat pemohon menerima buku nikah pemohon tidak langsung merubah, oleh karena pemohon merasa tidak terlalu penting.
5. Bahwa pada saat sekarang ini pemohon mengurus Pasport di kantor Imigrasi Timika untuk berangkat ibadah Umroh, pemohon mengalami hambatan, kesulitan oleh karena ada perbedaan nama dan tahun lahir, yakni dibuku nikah tertulis XXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15-4-1964, dan di KTP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tahun 15-04-1960.
6. Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LAHIR DI MAKASAR 15-04-1960."
7. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tempat lahir, pemohon mohon penetapan pengadilan agama mimika melalu Hakim Yang Mulia untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus passport pemohon di kantor Imigrasi Timika.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Yang Mulia untuk mengeluarkan penetapan pengadilan perbaikan buku nikah dengan menetapkan nama sebenarnya "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LAHIR DIMAKASAR PADA TANGGAL 16-04-1960. Sebagaimana tertulis di kartu tand apenduduk dan kartu keluarga.
9. Bahwa untuk itu dalam pemeriksaan ini pemohon mengajukan bukti-bukti;
 1. kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah.Berdasarkan hal-hal yang pemohon sebut dan uraikan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika, Cq Hakim Yang Mulia yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama " FARADIBA A BAHTIAR Binti bahtiar lahir 15-04-1964 yang tercatat dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16-8-1999 dirubah menjadi 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LAHIR 15-04-1960 sebagaimana kartu tanda penduduk nomor 3327085504600081 dan Kartu Keluarga 3327090204070064".
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini diajukan, kepada Hakim Yang Mulia mohon putusan yang seadil adilnya. Ex aequo et bono

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) Nomor : 470/188/SKD-KDN/2020, Tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dingo Narama, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Manado 25 Januari 1080, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Elang No. 18, RT.006/RW.006, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik seibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama dilahirkan nama Pemohon yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya tercatat atas nama Pemohon yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa saksi mengetahui di dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Pemohon yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah menikah tanggal 26 Agustus 1999 di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Buku Nikah yaitu yang seharusnya tertulis Pemohon Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan permohonan perubahan nama atas nama Pemohon dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi pemberangkatan ibadah Umroh, dimana terdapat hambatan karena nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Buku Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya, seperti, KTP, KK dan lain-lain;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Manado, 07 September 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Restu,

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36, RT.24/RW-, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama dilahirkan nama Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya tercatat atas nama Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa saksi mengetahui di dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah menikah tanggal 26 Agustus 1999 di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Buku Nikah yaitu yang seharusnya tertulis Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan permohonan perubahan nama atas nama Pemohon dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi pemberangkatan ibadah Umroh, dimana terdapat hambatan karena nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Buku Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya, seperti, KTP, KK dan lain-lain;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Mimika menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 2/K.2020/PA.Mmk tertanggal 16 Maret 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti sekaligus menjadi fakta dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Nikah yang merupakan bagian dari perkara perkawinan dengan segala akibat hukumnya, maka Hakim Tunggal berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa PemohonXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Bahtiar (Pemohon) dan Soenarto bin Soedaryo telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Agustus 1999 dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan maksud perubahan nama dalam sebuah dokumen yang mempunyai implikasi hukum;

Menimbang, bahwa Istilah dokumen (document) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bisa mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai Akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ditegaskan bahwa pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : (a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. KK, 4. KTP, 5. Kutipan Akta Nikah atau, 6. Kutipan Akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya karena dari dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perpres dimaksud terjadi perbedaan, pada dokumen pribadi Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, dan P.2, nama pemohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960 sedangkan pada Kutipan Akta Nikah (P.2) tertulis nama Pemohon (Faradiba A Bachtiar bin Bachtiar lahir tanggal 15 April 1964), sedangkan dari perbedaan tersebut dari nama Pemohon adalah sebenarnya satu orang saja yaitu Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditambah bukti P.2, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah milik Pemohon (vide Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon adalah (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960) begitu pula seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga tercatat atas nama tersebut, dan Pemohon tidak memiliki nama panggilan lain kecuali nama tersebut, dan dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa kecuali nama tersebut, akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikahnya yaitu yang seharusnya Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960);

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut telah saling berkaitan, bersesuaian dan saling menguatkan terhadap posita Pemohon, dikuatkan pula oleh Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.1, dan P.2, maka haruslah dinyatakan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan (vide Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyalarsan dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas nama dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Hakim Tunggal berpendapat perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan suaminya) tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, yang menyatakan bahwa perubahan dalam Akta Nikah yang menyangkut biodata suami istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Agustus 1999, semula tertulis atas nama Pemohon (Faradiba A Bachtiar binti Bachtiar lahir 15 April 1964) menjadi Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 1960);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon (Faradiba A Bachtiar binti Bachtiar), tempat tanggal lahir, Makasar, 15 April 1964 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 1999 sebenarnya adalah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 April 1960;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., M.H.
Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)